

| UNIT  |         | Land Area (m <sup>2</sup> ) | Harga Jual (Rp.) |
|-------|---------|-----------------------------|------------------|
| Block | No. Kav |                             |                  |

**Cluster Foglio**

|     |   |             |               |
|-----|---|-------------|---------------|
| P10 | 1 | 492 ( IRR ) | 8.228.533.000 |
|-----|---|-------------|---------------|

01-Jan-23

**Note:**

- \* Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
- \* UTJ yang sudah diterima, tidak dapat dikembalikan
- \* Untuk cara pembayaran KPT, besarnya suku bunga ditentukan oleh Bank penyedia KPP yang berlaku pada saat SPK diterbitkan atau akad kredit dilakukan.
- \* Ketersuaian-ketersuaian dan pelaksanaan KPP tergantung pada regulasi / kebijakan Bank Penyedia KPP
- \* Semua kebijakan pemerintah yang mengakibatkan perubahan ketentuan KPP diluar tanggung jawab pengembang
- \* Sertifikat sudah pecah

UANG TANDA JADI (UTJ) : Rp 20.000.000

**HARGA JUAL TERMASUK :**

1. PPN 11% ( Apabila terjadi Peraturan Pemerintah yang menyebabkan tarif PPN berubah, maka selisihnya ditanggung dan wajib dibayarkan pembeli pada saat pembayaran angsuran )

**HARGA JUAL TIDAK TERMASUK :**

1. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB )
2. Balik nama sertifikat ke atas nama pembeli termasuk tapi tidak terbalas pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terkait dengan transaksi sesuai ketentuan yang berlaku
3. Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) yang besarnya akan ditentukan tersendiri dari waktu ke waktu oleh penjual atau pihak yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan lingkungan
4. Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB )
5. Biaya Pemakaian, aktivasi dan balik nama listrik, telepon dan PAM ke atas nama pihak pembeli
6. Biaya -biaya KPT dll

st/1

| UNIT                           |         | Land Area (m <sup>2</sup> ) | Harga Jual (Rp.) |
|--------------------------------|---------|-----------------------------|------------------|
| Block                          | No. Kav |                             |                  |
| <b>Cluster Giardina Height</b> |         |                             |                  |
| F16                            | 5       | 238                         | 3.997.661.000    |
| F18                            | 5       | 301                         | 5.055.865.000    |
| F19                            | 5       | 315                         | 5.291.022.000    |
| F20                            | 7       | 272                         | 4.568.756.000    |

01-Jan-23

**Note:**

- \* Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
- \* UTJ yang sudah diterima, tidak dapat dikembalikan
- \* Untuk cara pembayaran KPT, besarnya suku bunga ditentukan oleh Bank penyedia KPP yang berlaku pada saat SPK diterbitkan atau akad kredit dilakukan.
- \* Ketentuan-ketentuan dan pelaksanaan KPP tergantung pada regulasi / kebijakan Bank Penyedia KPP
- \* Segala kebijakan pemerintah yang mengakibatkan perubahan ketentuan KPP diluar tanggung jawab pengembang
- \* Sertifikat belum pecah

UANG TANDA JADI (UTJ) : Rp 20.000.000

**HARGA JUAL TERMASUK :**

1. PPN 10% ( Apabila terjadi Peraturan Pemerintah yang menyebabkan tarif PPN berubah, maka selisihnya ditanggung dan wajib dibayarkan pembeli pada saat pembayaran angsuran )

**HARGA JUAL TIDAK TERMASUK :**

1. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB )
2. Balik nama sertifikat ke atas nama pembeli termasuk tapi tidak terbatas pada penitipan negara bukan pajak (FNBP) terkait dengan transaksi sesuai ketentuan yang berlaku
3. Lunas Pengelolaan Lingkungan (PL) yang besarnya akan ditentukan tersendiri dari waktu ke waktu oleh pihak atau pihak yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan lingkungan
4. Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB )
5. Biaya Pemakaian, aktivasi dan balik nama listrik, telepon dan PAM ke atas nama pihak pembeli
6. Biaya - biaya KPT dll

Handwritten signature and initials.